



KABUPATEN BELITUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG BINGA
NOMOR : 140/16/KPTS/TB/I/2025

TENTANG

"PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DESA"
DESA TANJUNG BINGA KECAMATAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DESA TANJUNG BINGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Upaya dukungan, kepedulian, dan tanggungjawab terciptanya iklim kondusif bagi perkembangan kepariwisataan di wilayah Desa, perlu membangun Gerakan partisipasi Masyarakat Desa akan pentingnya pengembangan wisata Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan partisipasi Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran kelompok sadar wisata di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b perlu membentuk/penyegaran kelompok sadar wisata Desa dikuatkan dengan surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4033);
2. Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
3. Undang - undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4966);
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM/UM.UU.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 26 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2015-2025
12. Perdes Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Binga 140/23/KPTS/TB/I/2023 Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
14. Keputusan Kepala Desa Tanjung Binga 140/24/KPTS/TB/I/2023 Tentang Pembentukan Desa Mina Eduwisata Kreatif Tanjung Binga

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan konservasi pulau-pulau kecil serta pesisir sebagai Kawasan wisata Pulau Malang Ara sepenuhnya di Kelolah oleh Kelompok Pokdarwis Desa Tanjung Binga,
- Kedua : Larangan melakukan aktivitas yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil dan pesisir di Kawasan Wisata Pulau Malang Ara sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang Tertulis di Undang-undang dan Pasal yang berlaku,
- Ketiga : Sumber Dana bersumber dari Apbdes Desa Tanjung Binga, Swadaya Masyarakat, Bumdes dan ataupun Kerjasama dengan pihak ketiga
- Keempat : lainnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, ketua kelompok bertanggung jawab kepada kepala desa untuk wilayah desa selaku pejabat yang berwenang,
- Kelima : Sanksi yang berlaku kepada oknum-oknum yang terlibat dalam melakukan pelanggaran terhadap kerusakan Kawasan wisata Pulau Malang Ara sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang Tertulis di Undang-undang dan Pasal yang berlaku,
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan ada Keputusan baru dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Binga
Pada Tanggal : 25 Maret 2025
KEPALA DESA TANJUNG BINGA

